



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/255/2017
TENTANG
HARGA DASAR OBAT KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa obat untuk penggunaan terapi khusus dapat dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia melalui Mekanisme Jalur Khusus (*Special Access Scheme*);
- b. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan Program Jaminan Kesehatan Nasional, perlu ditetapkan harga dasar obat untuk penggunaan terapi khusus dalam jumlah terbatas;
- c. bahwa harga dasar obat khusus sebagaimana telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/490/2015 tentang Harga Dasar Obat Khusus perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Harga Dasar Obat Khusus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1379A/MENKES/SK/XI/2002 tentang Pengelolaan dan Penggunaan Obat, Alat dan Makanan Kesehatan Khusus;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 510);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/523/2015 tentang Formularium Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/636/2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/523/2015 tentang Formularium Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG HARGA DASAR OBAT KHUSUS.

KESATU : Daftar harga dasar obat khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini

KEDUA : Harga dasar obat khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah harga obat tiap satuan terkecil, yang sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% dan franko kabupaten/kota untuk Regional I, Regional II, Regional III, Regional IV dan Regional V, kecuali franko provinsi untuk Provinsi Papua.

KETIGA : Regional dan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua terdiri atas:

- a. Regional I meliputi provinsi:
Lampung, Banten, Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali;
- b. Regional II meliputi provinsi:
Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, dan Nusa Tenggara Barat;

- c. Regional III meliputi provinsi:
Kepulauan Riau, Aceh, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan;
- d. Regional IV meliputi provinsi:
Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Sulawesi Barat;
- e. Regional V meliputi provinsi:
Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

KEEMPAT : Harga dasar obat khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua digunakan sebagai harga dasar bagi fasilitas kesehatan untuk pengajuan klaim biaya obat untuk penggunaan terapi khusus pada penyakit tertentu kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

KELIMA : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan melakukan pembayaran klaim biaya obat kepada fasilitas kesehatan yang telah melakukan pemberian pelayanan obat khusus berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/523/2015 tentang Formularium Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/636/2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/523/2015 tentang Formularium Nasional, mengacu pada harga dasar obat sesuai dengan Keputusan Menteri ini.

KEENAM : Pengajuan klaim obat khusus oleh fasilitas kesehatan di provinsi yang telah mengalami perubahan regionalisasi, tetap mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/490/2015 tentang Harga Dasar Obat Khusus sampai dengan 3 (tiga) bulan sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan.

KETUJUH : Dalam hal nama obat dan kemasan untuk obat khusus telah tercantum dalam katalog elektronik (*E-Catalogue*), nama obat dan kemasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/490/2015 tentang Harga Dasar Obat Khusus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Mei 2017

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/255/2017
TENTANG
HARGA DASAR OBAT KHUSUS

DAFTAR HARGA DASAR OBAT KHUSUS

NO	NAMA OBAT	KEMASAN	HARGA PER SATUAN TERKECIL (Rp)				
			REGIONAL I	REGIONAL II	REGIONAL III	REGIONAL IV	REGIONAL V
1	Amilorid tablet salutselaput 2,5 mg	Strip/blister	5.518	5.794	6.346	6.622	6.898
2	Amilorid tablet 5 mg	Strip/blister	11.037	11.589	12.693	13.244	13.796
3	Busulfan tablet 2 mg	Strip/blister	8.450	8.450	8.450	8.450	8.450
4	Dakarbazinserbukinjeksi 100 mg	Ampul/vial	90.304	90.304	90.304	90.304	90.304
5	Daktinomisininjeksi 0,5 mg (i.v)	Ampul/vial	363.796	363.796	363.796	363.796	363.796
6	Deksametason tablet 4 mg	Strip/blister	352	370	405	422	440

NO	NAMA OBAT	KEMASAN	HARGA PER SATUAN TERKECIL (Rp)				
			REGIONAL I	REGIONAL II	REGIONAL III	REGIONAL IV	REGIONAL V
7	Ergokalsiferol (Vitamin D2) kapsul 50.000 IU	Strip/blister	3.619	3.619	3.619	3.619	3.619
8	Ergokalsiferol (Vitamin D2) suspensi 10.000 IU/ml	Botol	9.649	9.649	9.649	9.649	9.649
9	Etambutol tablet 400 mg	Strip/blister	416	416	416	416	416
10	Etoposidkapsullunak 100 mg	Strip/blister	10.635	11.166	12.230	12.762	13.293
11	Fluorourasilinjeksi 250 mg/ml	Ampul/vial	86.778	91.117	99.795	104.134	108.473
12	Hidroklorotiazid tablet 12,5 mg	Strip/blister	75	78	86	89	93
13	Hidroksiklorokuin tablet 200 mg	Strip/blister	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
14	Hidroksiklorokuin tablet 400 mg	Strip/blister	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450
15	Ifosfamidserbukinjeksi 500 mg	Ampul/vial	888.037	888.037	888.037	888.037	888.037
16	Klomipramin tablet 25 mg	Strip/blister	1.014	1.014	1.014	1.014	1.014
17	Klorambusil tablet 2 mg	Strip/blister	10.498	10.498	10.498	10.498	10.498
18	Klortalidon tablet 50 mg	Strip/blister	525	525	525	525	525
19	Lisinopril tablet 20 mg	Strip/blister	299	299	299	299	299

NO	NAMA OBAT	KEMASAN	HARGA PER SATUAN TERKECIL (Rp)				
			REGIONAL I	REGIONAL II	REGIONAL III	REGIONAL IV	REGIONAL V
20	Medroksi progesterone asetat tablet 500 mg	Strip/blister	30.625	30.625	30.625	30.625	30.625
21	Merkaptopurin tablet 50 mg	Strip/blister	8.240	8.240	8.240	8.240	8.240
22	Mitomisin serbuk injeksi 2 mg	Ampul/ vial	72.100	72.100	72.100	72.100	72.100
23	Teofilin tablet 100 mg	Strip/blister	99	99	99	99	99

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK